



# PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

## PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI

NOMOR 10 TAHUN 2007

### TENTANG

### PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SD – SMP TERPADU KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas layanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat serta untuk mengembangkan model pendidikan dasar terpadu yang berkesinambungan guna menunjang tercapainya penuntasan wajib belajar pendidikan 9 tahun, maka dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja SD – SMP Terpadu Kota Tebing Tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a; perlu menetapkan Peraturan Walikota; -

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4307);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Otonom Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 542, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan 7 Kabupaten 1 Kota;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 136-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota;
11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-dinas Kota Tebing Tinggi;
12. Peraturan.....

12. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Kota Tebing Tinggi;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SD-SMP TERPADU KOTA TEBING TINGGI.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
3. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi;
6. SD-SMP Terpadu adalah SD dan SMP Negeri yang pengelolaannya secara terpadu, serta dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah dan dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah;
7. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SD-SMP Terpadu;
8. Wakil Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Kepala SD-SMP Terpadu yang berfungsi membantu Kepala Sekolah dalam bidang kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana dan hubungan masyarakat;
9. Kepala Urusan Tata Usaha adalah tenaga pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan SD-SMP Terpadu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah;

10. Guru.....

10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik;
11. Wali Kelas adalah seorang guru yang ditugaskan membantu Kepala Sekolah dalam kegiatan – kegiatan pengelolaan kelas dan penyelenggaraan administrasi kelas IV, V, VI, VII, VIII dan IX;
12. Guru Kelas adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik di kelas I, II dan III;
13. Guru Mata Pelajaran adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik di kelas IV, V, VI, VII, VIII dan IX;
14. Guru Bimbingan dan Penyuluhan adalah pendidik yang profesional dengan tugas utama memberikan layanan bimbingan, memberikan pertimbangan kelanjutan pendidikan, dan menilai serta mengevaluasi peserta didik.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama menjadi satu pengelolaan dengan sebutan SD – SMP Terpadu.

### **Pasal 3**

- (1) SD-SMP Terpadu adalah Unit Pelaksana dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) SD-SMP Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III.....

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 4

SD-SMP Terpadu mempunyai tugas menyelenggarakan Pendidikan Dasar secara terpadu dan berkesinambungan dengan program wajib belajar sembilan tahun.

#### Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, SD-SMP Terpadu mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pendidikan umum sesuai dengan kurikulum nasional yang berlaku;
- b. pelaksanaan bimbingan dan konseling
- c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orangtua/wali peserta didik
- d. peserta didik, masyarakat, dan pemerintah
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumah tanggaan

### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi SD-SMP Terpadu terdiri dari :
  - a. Kepala Sekolah
  - b. Wakil Kepala Sekolah
  - c. Urusan Tata Usaha
  - d. Perpustakaan
  - e. Laboratorium
  - f. Wali Kelas, Guru Kelas, Guru Mata Pelajaran dan Guru Bimbingan dan Penyuluhan
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja SD-SMP Terpadu sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Sekolah mempunyai tugas menyusun rencana dan program sekolah, membina kesiswaan, pembelajaran dan ketenagaan, menyelenggarakan administrasi sekolah, serta membina dan melaksanakan kerjasama/hubungan dengan masyarakat.

(2) Kepala.....

- (2) Kepala Sekolah berfungsi sebagai pendidik, manajer, pengelola, administrator, supervisor, pemimpin, inovator, pengayom dan pembimbing.

#### **Pasal 8**

Wakil Kepala Sekolah mempunyai tugas membantu Kepala Sekolah dalam urusan kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana dan hubungan masyarakat.

#### **Pasal 9**

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Sekolah melaksanakan ketatausahaan sekolah meliputi urusan persuratan, keuangan, kepegawaian dan kerumahtanggaan sekolah.
- (2) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

#### **Pasal 10**

- (1) Perpustakaan mempunyai tugas mengelola perpustakaan meliputi perencanaan pengadaan buku, inventarisasi buku, membuat katalog, penyusunan buku, mengatur peminjaman buku dan pemeliharaan.
- (2) Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

#### **Pasal 11**

- (1) Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan kegiatan laboratorium dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekolah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

#### **Pasal 12**

- (1) Wakil Kelas bertugas membantu Kepala Sekolah dalam kegiatan pengelolaan kelas dan penyelenggaraan administrasi kelas.

(2) Guru.....

- (2) Guru Kelas bertugas mengelola pembelajaran mata pelajaran secara tematik dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (3) Guru Mata Pelajaran bertugas mengelola pembelajaran sesuai bidang tugas mengajar dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4) Guru Bimbingan dan Penyuluhan bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Urusan Tata Usaha, Wali Kelas, Guru Kelas, Guru Bimbingan dan Penyuluhan, Laboratorium, Perpustakaan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain diluar SD-SMP Terpadu, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

### **Pasal 14**

Kepala Sekolah dan Kepala Tata Usaha wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bilamana terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 15**

Kepala Sekolah, dan Kepala Urusan Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

### **Pasal 16**

Kepala Sekolah dan Kepala Urusan Tata Usaha bertanggung jawab memimpin, mengorganisasikan dan membina pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing serta mengadakan rapat berkala.

Pasal 17.....

### Pasal 17

Kepala Sekolah dan Kepala Tata Usaha wajib mengolah laporan dan menggunakan laporan dari bawah sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

### Pasal 18

Kepala Sekolah dan Kepala Tata Usaha dalam menyampaikan laporan wajib memberikan tembusan kepada unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

#### Pasal 19

- (1) Biaya penyelenggaraan SD-SMP Terpadu berasal dari Pemerintah dan Masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan SD-SMP Terpadu yang berasal dari masyarakat terdiri dari :
  - a. Sumbangan masyarakat, orang tua peserta didik yang dilakukan secara musyawarah oleh Komite Sekolah dan pengelola sekolah.
  - b. Bantuan berdasarkan kerjasama dan kmitraan yang dituangkan dalam naskah kerjasama.
  - c. Sumbangan sukarela, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat.
- (3) Pengelolaan pembiayaan dan penggunaannya disesuaikan dengan program dan dipertanggung jawabkan secara transparan dan akuntabel.
- (4) Dalam pengajuan biaya wajib menyusun Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) sesuai dengan kebutuhan pendidikan setahun dengan melibatkan komponen sekolah dan pihak masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan terwujudnya visi dan misi sekolah.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 20**

Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang digabung menjadi SD-SMP Terpadu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 30 Juli 2007

**WALIKOTA TEBING TINGGI**

ttd

**ABDUL HAFIZ HASIBUAN**

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 30 Juli 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI**

ttd

**IRHAM TAUFIK**

**BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2007 NOMOR 37**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Organisasi dan Hukum

  
Sakti Alam Siregar